

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sekarang ini terjadi marak dan berpesatnya bisnis salah satu bisnis yang berkebang pesat adalah pemanfaatan teknologi sebagai wadah mencari nafkah. Efek dari maju pesatnya teknologi sekarang ini banyak orang memiliki gawai. Gawai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mekanik dengan fungsi praktis atau lebih disebut dengan istilah gadget¹. Dengan penggunaan android, Android adalah sistem oprasional berbasis pemograman Linux yang di rancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya.² Perkebangan teknologi yang semakin maju juga membuat transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan itu memudahkan untuk menggunakan teknologi online (*ecommerce*). Para usahapun memanfaatkan kemajuan teknologi yang dimana sebagai wadah mencari usaha sesuai dengan keinginan masyarakat dalam kemudahan dalam kegiatan kesehariannya dengan cara menggunakan jasa transportasi online. Hanya dengan memanfaatkan internet dan telepon genggam sekarang banyak bermunculan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan masyarakat memesan segala produk, diantaranya *Shopee*, *Blibli*, *JD.ID*, *Grab*, *Gojek* dan masih banyak aplikasi yang menjadi media untuk mempertemukan pembeli dan penjual dengan transaksi yang praktis.

Maju pesatnya jasa transportasi online juga tidak terlepas dari meningkatnya perekonomian masyarakat, maka terdapat jasa transportasi online yang dirasa memudahkan penggunaannya, salah satunya adalah *Gojek*. *Go-jek* berdiri pada tahun 2011 yang didirikan oleh pemuda bernama

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada tanggal 28 oktober 2022, <https://kemdikbud.go.id>.

² RACHMAD JUMADI TARIGAN, "ANALISIS PERBANDINGAN BRAND EQUITY SISTEM OPERASI ANDROID DENGAN SISTEM OPERASI iOS PADA SMARTPHONE SKRIPSI," no. 1 (2015): 1–27.

Michaelonglo Moran dan Nadiem Karim. *Go-Jek* merupakan layanan jasa transportasi online dengan menyediakan berbagai fasilitas dengan menawarkan layanan dibidang jasa. *Go-jek* kini tumbuh menjadi aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan dibidang jasa yang tidak hanya sebagai pengantar barang bahkan yang terbaru dapat digunakan sebagai pengantar makanan (*Food Delivery*). Aplikasi *Go-jek* ini merupakan aplikasi dari perangkat lunak yang dapat di akses melalui ponsel dan dapat digunakan oleh pelanggan guna untuk menemukan jasa layanan yang disediakan oleh *driver* yang menggunakan aplikasi sebagai forum untuk menyediakan jasa layanan. Layanan *Go-food* menjadi terfavorit, *Go-food* merupakan sebuah fitur layanan jasa dari aplikasi PT. GO-JEK yang ada di indonesia berupa jual beli makanan dan minuman secara online melalui layanan *Go-food* pada aplikasi *Go-jek*. Hanya dengan menggunakan telepon genggam konsumen bisa memesan makanan dari membuka fitur *Go-food* dan Konsumen bisa memesan makanan maupun minuman dari tempat yang sudah bekerja sama dengan *Go-jek*.³

Fokus kajian skripsi ini hanya pada pelayanan yang diberikan *Go-jek* melalui aplikasi yang dipasarkan melalui media online dengan nama brand *Go-food*, khusus ditunjukkan untuk pembelian makanan yang diinginkan oleh pelanggan. Karena *Go-jek* merupakan perusahaan yang menawarkan portasi dengan banyak varian yang menyediakan berbagai layanan antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya ada banyak varian pruduk yang dipasarkan *GO-JEK* yaitu *GO-RIDE* (ojek online), *GO-CAR* (taksi online), *GO-FOOD* (layanan pesan antar makanan online), *GO-MART* (layanan pesan belanja online), *GO-SEND* (layanan antar jemput barang), *GO-BOX* (layanan antar jemput barang sekala besar), *GO-TIX* (layanan pesan antar tiket), *GO-MED* (layanan pesan antar obat), *GO-PULSA* (layanan isi pulsa secara online melalui saldo pada *Go-pay*), *GO-CLEAN* (layanan pesan jasa kebersihan), *GO-MASSAGE* (layanan pesan jasa pijat), *GO-*

³ William Paloski and K. M. Baldwin V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., "Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Jek," *Society* 2, no. 1 (2019): 1–19.

AUTO (layanan cuci, service, dan layanan darurat untuk kendaraan), dan *GO-GLAM* (layanan jasa kecantikan).⁴

Pemesanan *Go-jek* sangat mudah, Hanya dengan menginstall aplikasi gojek melalui telepon genggam atau smartphone, temukan alamat yang akan dituju dan dari aplikasi tersebut lokasi peneremi atau penjemputan otomatis terditeksi, Lalu akan muncul tarif yang harus dibayar pelanggan pun dapat memilih metode pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau *Go-pay*. Penawaran produk dari *Go-jek* salah satunya ialah *Go-food* yang khusus untuk pada pembelian makanan yang dibutuhkan oleh *customer* sesuai dengan keinginan pelanggan. *Go-food* akan menjadi perantara *customer* yang melakukan pembelian makanan dari satu tempat yang dipilih oleh pelanggan yang memesan. Kalau untuk *Go-food* pembayaran akan ditangani terlebih dahulu oleh *driver*, ketika orderan sampai selanjutnya pihak pelanggan akan membayar biaya pembelian makanan dan biaya kurir saat telah penyerahan order dilakukan ke tempat pelanggan.⁵

Melihat mode transaksi yang digunakan *Go-food* merupakan perpaduan antara akad dari *ijarah bi al-'amal* dan wakalah karena memfokuskan pada penawaran jasa untuk membeli makanan. Dalam konsep *ijarah bi al-'amal* upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan keadilan yang bertujuan untuk menjamuin upah dengan layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.⁶ Akad wakalah digunakan sebagai kuasa pembeli kepada driver *Go-jek* namun bukan akad *tabarru'* melainkan sebagai *ujrah* (upah sewa) karena pihak kunsomen dikenakan biaya dan pihak driver yang membantunya membelikan makanan.

Perpaduan akad *ijarah bi al-'amal* dalam berbagai kegiatan aktifitas bagi kepentingan masyarakat dapat dilakukan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak pada saat

⁴ PT.GO-JEK Indonesia, diakses melalui <https://www.GO-JEK.com/about/>, di akses pada tanggal tanggal 2 November 2022 pada pukul 11.00.

⁵ GOJEK, *Satu Aplikasi untuk Semua Kebutuhan Anda*, <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 6 November 2022 pada pukul 15:41 WIB.

⁶ Susi Fajriana, "Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 27 M / 1438 H" (2017): 43–129.

transaksi. *Ijarah bi al-'amal* merupakan akad untuk memperkerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu dengan menggunakan jasa baik dalam bentuk *soft skill* maupun *hard skill*. Secara legalitas akad *ijarah bi al-'amal* ini telah mendapatkan legitimasi berdasarkan nash-nash syara' yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah sebagai asas setiap perbuatan. *Ijarah bi al-'amal* juga merupakan jenis akad yang lazim, yaitu suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad mempunyai hak *fasakh*, karena merupakan akad pertukaran. *Ijarah bi al-'amal* juga dalam implementasinya ada dua kategori yaitu *ajir* (pekerja) dan *ajir khas* (pekerja khusus). *Driver Go-jek* masuk dalam kategori *ajir khas* (pekerja khusus)⁷, *Driver* bertindak sebagai wakil dari *Go-food* yang diberikan amanah untuk membeli makanan yang di pesan oleh konsumen dengan feedback berupa reward dari target point yang sudah dapat.

Ada reward lain untuk *driver Go-food* contohnya dari pihak klien dengan memberikan upah atau bayaran atas *cost* pembelian dan pengantaran makanan kepada *driver* tersebut. Dalam akad ijaarah, upah merupakan salah satu rukunnya yang harus bahkan wajib diberikan haknya agar transaksi yang dilakukan di akui legalitasnya dalam hukum islam. Diisyaratkan upah tersebut jelas, bernilai harta dan diketahui jumlah dari kedua pihak. Order melalui aplikasi *Go-jek* dengan menu *Go-food* memiliki efek finansial bagi *driver Grab* yaitu orderan fiktif, atau tanpa sengaja membatalkan pesanan atau orderan belum juga membayar parkir restoran, belum menerima pembayaran makanan non tunai dan berbagai risiko lainnya.

Risiko hanya bisa dielakkan bila pembayaran order *Go-food* tersebut menggunakan *Go-pay* dan tidak dibayar oleh konsumen menggunakan uang cash sehingga pihak konsumen di debit uangnya meskipun melakukan pembatalan pemesanan namun dengan aplikasi tersebut pihak konsumen tidak dapat mengelak dari tanggung jawab sehingga pada aplikasi *Go-pay* tersebut dipotong secara langsung. Adapun juga bisa

⁷ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan

Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal BAABU ALILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60.

menggunakan cara pembiayaan online menggunakan OVO diaman pembeli bisa mengisi saldo OVO lewat ATM, pembiayaan ini nampak seperti menjual barang yang belum jelas atau belum ada serah terimanya pada saat itu, melihat praktik seperti ini jika ditinjau dari hukum islam apabila dalam transaksi jual beli yang belum diserahkan bisa mengakibatkan kerugian atau resiko bagi masing-masing pihak, dan pembiayaan yang selanjutnya ialah pembiayaan dengan uang tunai⁸. Pembiayaan *Go-food* yang dapat dilakukan melalui uang tunai terdapat salah satu konsekuensi terjadinya order fiktif. Orderan Fiktif ini adalah tindakan wanprestasi, Menurut J Satrio wanprestasi merupakan suatu tindakan dimana terdapat debitur atau bisa disebut konsumen yang memesan *Go-food* tidak melakukan hal yang dipenuhinya dan itu semua bisa menjadi dipersalahkan kepadanya. Seperti isi Wanprestasi yang diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi: “Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan”.⁹

Ketidak jelasan pihak pelanggan saat mengorder ini sangat menjadi keseriusan bagi kinerja pihak *driver*, Kerugian finansial yang dialami oleh *driver* atas pembatalan pemesanan makanan sangat beresiko karena kondisi keuangan *driver* yang terbatas. Hal itu sangat memberatkan pihak *driver Gojek* karena harus menanggung kerugian secara finansial dan tenaga yang telah digunakan untuk memenuhi order makanan konsumennya. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertanggung risiko atas jasa *driver Go-jek* dalam *ijarah* maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “*Analisis Akad Transaksi dan Pertanggung Jawaban Resiko Pemesanan pada Go-Food (Studi di Kudus Tahun 2022)*”.

⁸ Fadji Alihar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food pada Aplikasi Go-Jek.” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* 66 (2018): 37–39.

⁹ S Mahasiswi, Fakultas Hukum, and U P N Veteran, “Pertanggung Jawaban PT. Grab Indonesia terhadap Pengemudi yang Mendapat Order Fiktif,” *Jurnal ilmiah ilmu Hukum* 19 (2021): 221–237.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang fokus penelitian hanya pada pelayanan jasa driver Go-food melalui aplikasi Go-jek dengan konsumen yang menggunakan jasa Go-food untuk melakukan pemesanan makanan yang memiliki berbagai risiko di dalam pelayanan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi yang terjadi pada saat pemesanan Go-food?
2. Bagaimana ketentuan hukum terhadap pertanggung resiko yang muncul dalam pemesanan Go-food yang dilakukan konsumen?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui transaksi yang terjadi pada saat pemesanan Go-food.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum syariah terhadap pertanggung resiko yang muncul dalam pemesanan Go-food yang dilakukan konsumen.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana untuk menambah wawasan dan referensi ilmu bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada konsumen dalam perspektif akad ijarah bi al-^{am},amal terhadap risiko pemesanan Go-food dalam aplikasi Go-jek

- b. Sebagai tambahan pemikiran dalam berkarya agar dapat dikembangkan dikemudian hari.
- c. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi *syarat-syarat* untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulis skripsi atau penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi: halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan bimbingan skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: membahas mengenai kajian pustakan, yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yaitu analisis akad transaksi dan pertanggung jawaban resiko pemesanan pada Go-food, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III: berisi jenis penelitian, pendekatan, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV: membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasannya.

BAB V: bab ini berisi simpulan, keterbatasan peneliti, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

